



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 35 Peraturan daerah kabupaten Natuna Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai pajak Parkir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir di Kabupaten Natuna. .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1489);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten natuna Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Natuna;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan segala perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
11. Parkir adalah menempatkan dan / atau memperhatikan kendaraan pada jangka waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan;
12. Tempat Parkir adalah tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan atau telah mendapat izin Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
13. Lingkungan Parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan, lahan atau beberapa jalan penghubung pada pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir;
14. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dan jalan umum milik/dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang disediakan/diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
15. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia;
16. Marka adalah Tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara Parkir;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak daerah yang menjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan perpajakan dan tempat penitipan kendaraan bermotor;
2. Obyek pajak adalah setiap pelayanan perpajakan dan penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan perpajakan.
 - b. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan perpajakan di areal parkir gedung kantor Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta/ industri tanpa dipungut pembayaran.
- b. Penyelenggaraan parkir atau penitipan kendaraan yang dilaksanakan bukan pada areal khusus perpajakan, seperti bahu jalan dan areal kosong lainnya, yang selanjutnya atas jasa ini akan dikenakan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah.
- c. Penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas penitipan kurang dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan perpajakan dan penitipan kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

1. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti sebagai penukar atas penyediaan jasa perpajakan atau penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 6

1. Tarif pajak ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajak.

2. Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

BAB IV

AREAL PERPARKIRAN DAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

1. Kabupaten akan menetapkan areal parkir dan penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Ranai dengan Keputusan Bupati Natuna.
2. Untuk menyelenggarakan perparkiran dan penitipan, pengelola perparkiran dan penitipan mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor.
3. Izin penyelenggaraan menjelaskan nama dan alamat pemegang izin, batas tanah atau ruangan, jenis kendaraan bermotor dan alat pengangkutan yang boleh diparkir, besarnya tarif dan waktu/jam parkir serta masa berlaku.
4. Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Natuna mengeluarkan Izin penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan izin tersebut dapat diperpanjang.
5. Tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin serta besarnya pungutan pemerintah atas perizinan ini akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Natuna.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulanya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
2. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
3. Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan,
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda tangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa
 2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada
 4. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada
4. Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan karcisparkir telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.
5. Karcis parkir harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number")
6. Bentuk dan format karcis parkir minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, lama parkir dan nomor kendaraan bermotor dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 9

1. Setiap Wajib Pajak harus menggunakan karcis parkir yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
2. Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistim pencetakan karcis parkir tersendiri dengan menggunakan computer, perforasi bill bukan menggunakan keharusan.
3. Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
4. Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan karcis parkir yang diperforasi akan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

SISTIM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Atas segala usaha penyelenggaraan perpajakan, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan metode "Sistim Self Assesment" atau Constanta Storting (CS) dan Sistim SKP dengan metode "Official Assesment".

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 11

1. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan karcis parkir harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
2. Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
3. SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
4. Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan tambahan sebesar 2 % per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPPD).
5. Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 12

1. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) masa/bulan.
2. SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per SPTPD.
4. Pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
5. Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

1. Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terhutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang akan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
3. Mekanisme pengelolaan ketetapan pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah Kabupaten Natuna.
4. Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

1. Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
2. Pembukuan dimaksud untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

3. Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
4. Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti potongan karcis parkir yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
5. Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 15

1. Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Natuna.
3. Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 16

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Natuna.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan administrative dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha perparkiran.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

1. Setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha perparkiran, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha perparkiran.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
2. Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin.
 - b. Aspek operasional dan fasilitas perparkiran.
 - c. Aspek pembukuan, karcis parkir dan tarif perparkiran.
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
3. Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
4. Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan taguhan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 19

1. Penertiban usaha perparkiran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.

- d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
2. Pelaksanaan penertiban terhadap usaha perparkiran bagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas perhubungan dengan Instansi terkait lainnya.

Pasal 20

1. Penertiban terhadap usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau penutupan.
2. Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha perparkiran Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat teguran.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya.
4. Penyegelan terhadap usaha perparkiran dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha perparkiran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
5. Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait

BAB XIV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan Ranai.
Pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 8

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3.	<i>[Signature]</i>
ABAC. HUKUM	<i>[Signature]</i>